





Perkenalkan



- Nama Yuyun Yuningsih
- Perempuan dengan disabilitas pengguna alat bantu tongkat ketiak dan terkadang menggunakan kursi roda, dikarenakan kecelakaan di usia 7 bulan. 
- Profesi :
 - ✓ Siswa Kursus Advokasi Kebijakan PSHK-PERTUNI
 - ✓ Direktur BILiC
 - ✓ Tim Teknis Pendamping Program Juara di Dinsos Jabar

RUU PENDIDIKAN KEDOKTERAN

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Latar belakang permasalahan

- ❖ Pendidikan kedokteran telah berlangsung sejak tahun 1851 namun hingga saat ini **belum ada fakultas kedokteran di Indonesia yang masuk dalam 100 besar peringkat dunia.**
- ❖ Permasalahan lain yang mendasar adalah kesetaraan kesempatan dan akses menikmati pendidikan kedokteran bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, yang terkait erat dengan **biaya pendidikan kedokteran terbilang terbesar** di antara biaya pendidikan fakultas lainnya. Tanpa adanya beasiswa, mahasiswa dari Keluarga tidak mampu tentu akan sangat kesulitan membiayai pendidikannya. Hal yang tidak sejalan dengan hak konstitusi kita.
- ❖ **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013** tentang Pendidikan Kedokteran yang saat ini telah berjalan selama kurang lebih 6 tahun **belum memperlihatkan perubahan signifikan** dari tujuan nasional dari pendidikan kedokteran.
- ❖ Bahkan dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan polemik terkait program pendidikan baru, yaitu **dokter layanan primer yang terkesan diistimewakan** oleh pemerintah yang berdampak bagi peran dokter umum di garda depan pelayanan kesehatan.

-
- ❖ Adanya kesepakatan internasional yang memiliki dampak besar bagi Indonesia antara lain adalah Indonesia sebagai bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia. Pada Doha Mandate pada tahun 2000 mengenai pembahasan liberalisasi perdagangan dunia, terlahir kesepakatan yang dikenal dengan GATS (General Agreement on Trade in Services). GATS mencakup 12 sektor jasa yang salah satunya sektor jasa pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pada bulan Desember 2005, Indonesia menyetujui liberalisasi 12 sektor jasa – termasuk jasa pelayanan kesehatan dan pendidikan - dengan meratifikasi GATS. Sejak saat itu, sektor **jasa pelayanan kesehatan dan pendidikan dimasukkan sebagai komoditas perdagangan.**
 - ❖ **Kualitas dokter** sebagai tenaga kesehatan strategis juga dipengaruhi dari pendidikan kedokteran. Sebagaimana dengan sektor jasa kesehatan, perjalanan perkembangan pendidikan kedokteran di Indonesia juga dipengaruhi oleh globalisasi antara lain adalah liberalisasi pendidikan. Sehingga perlu adanya sebuah pembaharuan system Pendidikan Kedokteran.

**Pemaparan
salah satu
narasumber
tentang
pertimbangan
yang menjadi latar
belakang RDUU
(Rancangan Draf
Undang-Undang)**

1. Mekanisme pembukaan/penutupan FK/FKG dan evaluasinya.
2. Kerancuan nomenklatur Dokter Layanan Primer.
3. Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sebagai “exit exam” untuk mendapatkan ijazah dokter/dokter gigi.
4. Mekanisme penyelenggaraan pendidikan dokter/dokter gigi spesialis dan subspecialis.
5. Kerjasama FK/FKG dengan dunia internasional termasuk pengaturan mengenai institusi Pendidikan kedokteran luar negeri yang akan membuka program Pendidikan dokter di dalam negeri.
6. Program adaptasi bagi lulusan program studi pendidikan kedokteran dari perguruan tinggi luar negeri.
7. Pemerataan distribusi lulusan pendidikan dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
8. Mahalnya biaya pendidikan kedokteran.

RUU Pendidikan Kesehatan

- Terdiri dari 81 pasal
- Diusulkan oleh 23 anggota Fraksi Partai Nasdem
- Menjadi RUU yang diusulkan oleh DPR
- Diusulkan 17 Desember 2019 dan diusulkan Kembali 05 April 2021
- Masuk menjadi RUU Prioritas 2021 sejak tanggal 31 Januari 2020
- Informasi berdasarkan website resmi DPR :
<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/330>

Home / RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Diusulkan Pada : 05 April 2021

Disiapkan oleh : DPR

Progres RUU :



Agenda Terakhir



[RDPU terkait RUU tentang Pendidikan Kedokteran](#)
01 September 2021



[RDPU Badan Legislasi Dengan Narasumber dalam rangka Penyusuna...](#)
01 September 2021



Light

Selesai



RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi
 RDPU terkait RUU tentang Pendidikan Kedokteran
 01-Sep-2021 [Dokumen PDF](#)

RUU Usulan Komisi/Anggota/Badan Legislasi
 RDPU Badan Legislasi Dengan Narasumber dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pendidikan Kedokteran
 01-Sep-2021 [Dokumen PDF](#)



Mulai



Light

Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

- **UUD 1945** Pasal 31 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara
- **UU No. 39 Tahun 1999** Tentang HAM Pasal (12) “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera ...
- **UU No.19 Tahun 2011** tentang ratifikasi UNCPRD (hak Pendidikan tercantum didalam pasal 24 UNCPRD)
- **UU No. 8 Tahun 2016** Pasal 10 menentukan bahwa hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak untuk (1) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

Hak Pendidikan dalam UNCPRD

1. Negara-negara Pihak harus menjamin suatu sistem pendidikan yang inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran jangka panjang yang ditujukan untuk:
 - (a) Pengembangan **potensi manusia yang sepenuhnya** dan perasaan martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan mendasar, dan keragaman manusia;
 - (b) Pengembangan **personalitas, bakat, dan kreativitas, serta kemampuan mental dan fisik orang-orang penyandang disabilitas sejauh potensi mereka memungkinkan;**
 - (c) Memampukan orang-orang penyandang disabilitas untuk **berpartisipasi secara efektif di masyarakat yang bebas;**


Mandat UNCRRPD

1. Dalam mewujudkan hak ini, Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa:
 - (a) Orang-orang penyandang disabilitas harus dimasukkan dalam sistem pendidikan umum atas dasar kedisabilitasannya, dan bahwa anak-anak penyandang disabilitas **harus dapat mengikuti pendidikan dasar wajib secara gratis, atau pendidikan tingkat kedua atas dasar kedisabilitasannya;**
 - (b) Anak-anak penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar yang gratis dan **pendidikan tingkat kedua yang berkualitas dan inklusif** atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain dalam masyarakat di mana mereka tinggal;
 - (c) **Akomodasi yang selengkapnya** yang dibutuhkan oleh individu-individu tersedia;
 - (d) Orang-orang penyandang disabilitas **menerima dukungan yang dibutuhkan, dalam sistem pendidikan umum, untuk memfasilitasi pendidikan mereka secara efektif;**
 - (e) Tersedia sarana-sarana pendukung **individual yang efektif dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademik dan sosial, yang konsisten dengan tujuan dan inklusi secara penuh.**

Mandat UNCRPD

1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak, termasuk:
 - (a) Memfasilitasi pembelajaran Braille, tulisan alternatif, cara-cara augmentatif dan alternatif, cara dan bentuk komunikasi serta keahlian orientasi dan mobilitas, dan memfasilitasi dukungan dan mentoring dari kelompok teman;
 - (b) Memfasilitasi pembelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik masyarakat tuli;
 - (c) Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, dan khususnya anak-anak, yang netra, tuli serta tunanetra dan tunarungu, diberikan dalam bahasa dan cara yang layak bagi individu, dan dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademik dan sosial.

Fakta di Lapangan Data Penelitian Tahun 2019 di Kota Bandung



Hasil analisis (N=199) menunjukkan sebanyak 21.11% SMA/Sederajat,

Sebanyak 4,02% tamat S1 atau sejumlah 8 orang

Jurusan S1 yang dipilih umumnya Pendidikan Luar Biasa dan **TIDAK ADA** satu orangpun lulusan kedokteran

Data Penelitian 2021 di Bandung kepada 90 orang responden

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Tidak pernah bersekolah	13	14,4%
Tidak tamat SD/ sederajat	15	16,7%
Tamat SD/ sederajat	12	13,3%
Tamat SMP luar biasa	4	4,4%
Tamat SMP/ sederajat	12	13,3%
Tamat SMP luar biasa	3	3,3%
Tamat SMA/ sederajat	20	22,2%
Tamat SMA luar biasa	5	5,6%
Tamat Akademi/ Diploma	1	1,1%
Tamat S1/ lebih tinggi	3	3,3%
Jumlah	90	100%

Mengapa penyandang disabilitas sedikit yang bisa mengenyam Pendidikan S1?



HAMBATAN FISIK

- LINGKUNGAN
- INFRASTRUKTUR
- KEBUTUHAN KHUSUS (AKOMODASI YANG LAYAK)

HAMBATAN NON FISIK

- **ATURAN**
- **SIKAP - STIGMA**
- KOMUNIKASI

Stigma kepada penyandang disabilitas berkaitan dengan Pendidikan

1. Underestimate kepada kemampuan penyandang disabilitas untuk belajar ilmu kedokteran → penyandang disabilitas hanya bisa sekolah di SMALB
2. Anggapan bahwa penyandang disabilitas adalah pasien → Penyandang disabilitas selalu membutuhkan bantuan
3. Profesi dokter adalah profesi sakral yang berkaitan dengan keselamatan nyawa dan dibutuhkan dokter dengan kondisi sehat jiwa dan raga atau manusia yang “sempurna” → syarat calon siswa kedokteran sehat jasmani dan rohani
4. Sekolah Luar Biasa dianggap sebagai tempat pembuangan atau tempat penitipan penyandang disabilitas bukan sebagai Lembaga Pendidikan → lulusan SMALB tidak berkualitas
5. Sekolah inklusi hingga jenjang SMA belum maksimal menyerap calon peserta didik dengan disabilitas → Penyandang disabilitas tidak bisa bersaing dengan non disabilitas
6. Penyandang Disabilitas adalah beban dan tidak bisa memiliki masa depan yang cerah

Apakah
penyandang
disabilitas
bisa
menjadi
dokter?

#MENGENALAUTISME


**GOOD DOCTOR:
DRAMA KOREA
PERJUANGAN DOKTER
DENGAN AUTISME**



Berbagai Versi

The Good Doctor, film inspiratif yang berkisah tentang dokter autis

Film Series ABC Television Network yang menarik untuk ditonton. .



Di Indonesia?

Drg. Juniati, dokter penyandang disabilitas tuli



Salah satu narasumber pagi ini



Isu strategis

- Belum ada jaminan penerimaan penyandang disabilitas untuk menjadi peserta didik Pendidikan kedokteran
- Proses dan tata cara dalam tes seleksi serta uji kompetensi belum menjamin tidak dilaksanakan secara diskriminatif
- Perlu ada Pengakuan terhadap lulusan Pendidikan kedokteran penyandang disabilitas
- Hak bagi mahasiswa perlu ditambahkan penyediaan akomodasi yang layak
- Perlu ada sanksi administrasi untuk memastikan pelaksanaan ketentuan terkait disabilitas
- Perlu ada kuota beasiswa untuk penyandang disabilitas
- Jaminan bagi mahasiswa kedokteran yang mengalami kondisi disabilitas pada masa Pendidikan untuk tidak dikeluarkan



Seleksi Mahasiswa

Pasal 28

Seleksi Mahasiswa

(1) Seleksi penerimaan mahasiswa program studi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis minimal terdiri dari:

- a. ujian tulis keprofesian; dan
- b. wawancara.

(2) Tata cara mengenai seleksi mahasiswa program studi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan berdasarkan standar pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Seleksi Mahasiswa baik secara program maupun tatacara mengenai seleksi perlu dipastikan tidak mengandung unsur diskriminasi atau pembatasan hak Pendidikan bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas

Tes Seleksi

8	Pasal 20 ayat 1	Calon Mahasiswa program studi dokter dan dokter gigi harus lulus seleksi penerimaan yang meliputi: a. tes seleksi akademik sesuai dengan bidang kedokteran; dan b. tes lain yang dibutuhkan (penjelasan).	Tes seleksi perlu dipastikan tidak mengandung unsur diskriminasi atau pembatasan hak Pendidikan bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas
----------	----------------------------	--	--

Beasiswa dan Aksesibilitas

Pasal 41	Beasiswa dan bantuan biaya Pendidikan	Perlu memastikan kuota beasiswa bagi mahasiswa penyandang disabilitas
Pasal 47 ayat 1	Hak dan kewajiban mahasiswa	Salah satu hak yang fundamental agar mahasiswa disabilitas dapat dipastikan memiliki kesempatan belajar Bersama dalam pemenuhan hak mendapat akomodasi yang beralasan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dengan disabilitas
Pasal 49	Sumber belajar, sarana dan prasarana	Wajib memastikan ketentuan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas baik mahasiswa maupun dosen / tenaga pendidik

Sanksi

Pasal 58

Sangsi administrative

Perlu menjamin adanya upaya membuka kesetaraan bagi penyandang disabilitas dan sangsi bagi Lembaga Pendidikan yang melakukan praktek diskriminatif kepada penyandang disabilitas seperti adanya ganti rugi atau denda.

*Diperlukan Upaya Afirmatif Yang Berkeadilan
Dengan Prinsip Non Diskriminasi
Untuk Menjamin Kesamaan Kesempatan Bagi
Calon Mahasiswa Kedokteran Dengan
Disabilitas Didalam Ruu Pendidikan
Kedokteran*

PENUTUP

ada jendela,
berjumlah lima,
walau tak bersua ,
semoga materi bisa diterima.

Muncul virus di Wuhan
jangan lupa jaga kesehatan
Banyak kata kurang berkenan
Sudilah kiranya dimaafkan

Di langit ada pelangi
Tak lupa ku hitung warnanya
Cukup sekian dari kami
Terima kasih perhatiannya

Mari berbagi dan berdiskusi..

